

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK  
SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM)**



Diajukan Oleh

**NOVIA ARIYANTI  
NIM. 1610211620133**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK SEPIHAK  
OLEH PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM)**

Diajukan oleh


**NOVIA ARIYANTI**


**NIM. 1610211620133**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia peguji  
pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. H. Djumadi, SH., M.Hum**  
**NIP. 195211073028061001**

  
**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198206102005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 28 Agustus 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19809032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK  
SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM)**

**Diajukan oleh**

**NOVIA ARIYANTI**

**1610211620133**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan**

**Sebagai persyaratan yudisium**



**Nomor : 572/UNB.1.11/SP/2023**

**Tanggal : 08 DEC 2023**

**Disahkan  
Dekan,**



**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP.19750615 200312 1001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 24 Mei, 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H.,M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H>,LL.M.Hum.

: 2. Dr. Saprudin, S.H., LL. M.

: 3. Hj. Syahrida, S. H.,M. H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : [ 572/UN8.1.11/sp/2023]

Tanggal : 23 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Ariyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211620133  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/29 November 1998  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM)]**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2023

buat pernyataan,



[Novia Ariyanti]

NIM. [1610211620133]

## MOTO

Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu.

( Q.S Fatir: 5 )

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bag orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Bambang Rudianto dan Sri Supatmi**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik seiak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sale dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan in menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud but ayah dan ibu berdua ...

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Reza Aditya Pratama dan adikku tersayang Rezvia Anggraini dan Bagaskara Pramata Rudianto, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua...

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H ,LL.M.Hum.dan bapak Dr. Saprudin, S. H., LL. M. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...

## RINGKASAN

Novia Ariyanti. Agustus 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djumadi, SH., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Didalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja, dan merujuk pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm, perselisihan hubungan kerja antara para penggugat dengan PT. Borneo Indo Tani (Tergugat) mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Borneo Indo Tani membuat Para Penggugat yang merupakan pekerja/serikat buruh dalam perusahaan itu tidak terima dan merasa dirugikan sehingga para penggugat menindaklanjuti perselisihan ini hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa melewati tahapan-tahapan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan mengesampingkan tahapan-tahapan atau proses penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada pada Ilmu Hukum penulis saat ini mengangkat sebuah penelitian yuridis normatif yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi pekerja yang di phk sepihak oleh perusahaan (studi kasus putusan no. 10/Pdt.sus-phi/2022/pn bjm

, dengan objek kajian yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/PDT.SUS-PHI/2022.PN. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Universitas Lambung Mangkurat pada fakultas hukum khususnya, penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama yang dilakukan dalam penelitian ini belum pernah ada, sehingga penelitian ini asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan obyektif serta terbuka, semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran yang ilmiah dan dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli dan keasliannya secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang diberhentikan dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) memuat PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu, kemudian apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan mengatur perlindungan agar PHK tidak dilakukan secara sepihak dan dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Setiap bentuk PHK wajib dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka PHK baru bisa terjadi setelah memperoleh penetapan dari LPPH.

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Borneo Indo Tani telah sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan ketetapanannya yang mana di tujukan untuk mencapai keadilan dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana telah di atur dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Novia Ariyanti, Agustus 2023. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ( **STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PDT.SUS-PHI/2022/PN BJM** ). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Djumadi, SH., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Seseorang yang dipecat, biasanya dikenal sebagai PHK, menandakan berakhirnya hubungan kerja antara seorang karyawan dan majikannya karena peristiwa tertentu. Hasil ini mengarah pada kesimpulan tentang tanggung jawab dan hak antara kedua pihak yang terlibat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pemutusan hubungan kerja dalam gugatan yang melibatkan Pemohon dan PT. Borneo Indo Tani, mengikuti aturan hukum. Sebagai penyelidikan hukum normatif, penelitian ini menilai perbuatan hukum dengan memanfaatkan sumber daya hukum dan contoh-contoh normatif. Studi penelitian mengikuti pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat norma. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap pekerja yang diberhentikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 alinea pertama dan kedua, menekankan kewajiban pemutusan hubungan kerja untuk melibatkan negosiasi dan tidak dilakukan secara sepihak. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja hanya setelah mendapat penetapan dari lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana tercantum dalam alinea ketiga Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Penyelesaian Putusan Hubungan Kerja,

## **PRAKATA**

Alhamdulillah rabbil'aalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, hidayah, inayah, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN". Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setia jejak beliau hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum, Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karenanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran;
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum, Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M, Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Ibu Syahrida, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan serta koreksi sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
5. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat selama perkuliahan;
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum yang telah membantu dan memberikan informasi yang bermanfaat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum yang telah membantu dan memberikan informasi yang bermanfaat selama penyusunan skripsi.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
9. Teman-teman mahasiswa Hukum dan adik tingkat yang telah memberi motivasi, saran kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menerima kritik dan saran untuk dijadikan masukan dan pembelajaran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Agustus 2023

Novia Ariyanti  
NIM. 1610211620133

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK.....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Kegunaan Teoritis .....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Sifat Penelitian .....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Data .....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA.....	13
A. Posita.....	13
B. Duduk Perkara .....	17
C. Pertimbangan Hukum .....	24
D. Amar Putusan.....	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	39
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja .....	44
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	44
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	44
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja .....	48
4. Jenis Perjanjian Kerja.....	49
5. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	51
6. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja .....	52
C. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja .....	54
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	54
2. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	58
3. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .....	62
D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Industrial .....	66
1. Pengertian Hubungan Industrial.....	66

2.	Fungsi Hubungan Industrial .....	66
3.	Sarana hubungan industrial .....	67
E.	Tinjauan Umum tentang Perselisihan Hubungan Industrial .....	68
1.	Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	68
2.	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	68
BAB IV	PEMBAHASAN.....	70
A.	Perlindungan Pekerja PT. Borneo Indo Tani yang Diberhentikan Sepihak Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku .....	70
B.	Putusan Hakim pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang yang Berlaku .....	85
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Simpulan .....	100
B.	Saran .....	101
DAFTAR	PUSTAKA .....	102